



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
2. Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
3. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
4. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
5. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
6. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)
7. Ketua Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI)
8. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
9. Ketua Persatuan Analis Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI)
10. Ketua Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
11. Ketua Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI)
se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

a. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan WHO telah menetapkan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan dari wabah tersebut, perlu untuk diterbitkan Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

b. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan peran serta Organisasi Profesi Kesehatan di Kota Malang dalam pencegahan dan penanganan *Covid-19* di Kota Malang.

c. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat peran serta Organisasi Profesi Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan *Covid-19* di Kota Malang.

d. Dasar

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 Nomor 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan *Covid-19*.

e. Isi Edaran

Meningkatkan peran serta Organisasi Profesi Kesehatan untuk :

1. Memantau dan memberikan masukan terkait kebijakan dalam penanganan *Covid-19* di Kota Malang;
2. Bersama anggota profesi melaksanakan edukasi dan penyebarluasan informasi pencegahan *Covid-19* kepada masyarakat;
3. Menyediakan informasi yang akurat terkait *Covid-19*;
4. Menjalinkan koordinasi dengan pimpinan wilayah, perguruan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi masyarakat terkait upaya bersama penanggulangan *Covid-19*;

f. Penutup

1. Organisasi Profesi Kesehatan diharapkan banyak berperan aktif dalam pencegahan penyebaran dan penanganan *Covid-19* di Kota Malang melalui upaya-upaya yang berada dalam lingkup profesinya.
2. Organisasi Profesi Kesehatan diharapkan banyak memberikan masukan yang konstruktif bagi terwujudnya percepatan pengendalian *Covid-19* di Kota Malang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Maret 2020





WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth.
1. Pengelola Perkantoran
 2. Pengelola Apartemen
 3. Pengelola Pasar Modern
 4. Pengelola Tempat Hiburan
 5. Pengelola Tempat Kursus/Bimbingan Belajar
 6. Manajer Hotel/Penginapan
 7. Manajer Mall/Pusat Perbelanjaan se-Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DUNIA USAHA DALAM MENGHADAPI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

a. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan WHO telah menetapkan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan dari wabah tersebut, perlu untuk diterbitkan Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

b. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan bagi Pengusaha di Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
2. Memberikan perlindungan atas kesehatan karyawan maupun pengunjung tempat-tempat usaha terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran *Covid-19*.

c. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan panduan bagi Pengusaha di Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan dan atau penanganan terkait penyebaran *Covid-19* di Kota Malang.

d. Dasar

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*Covid-19*);
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 Nomor 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan *Covid-19*.

e. Isi Edaran

1. Agar Pengusaha menciptakan stabilitas di lingkup usahanya sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menyikapi situasi dan kondisi dampak dari *Covid-19*;
2. Sehubungan dengan penyebaran *Covid-19* melalui kontak langsung pada obyek-obyek yang terkontaminasi droplets atau cairan yang mengandung virus dimaksud, maka Pengusaha agar mengajak karyawannya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Senantiasa mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya melalui :
 - 1) Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan memperbanyak sayur dan buah serta minum air putih minimal 8 (delapan) gelas sehari;
 - 2) Olahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari;
 - 3) Istirahat yang cukup dan tingkatkan daya tahan tubuh;
 - 4) Mendorong dan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum tangan tercuci dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) Menerapkan etika batuk yang benar yaitu :
 - menggunakan masker saat sakit batuk,
 - menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk, atau
 - menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk dan membuang tisu tersebut ditempat sampah.
 - b. Melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:
 - 1) Menunda perjalanan ke negara-negara dan daerah-daerah terjangkit *Covid-19*;
 - 2) Bagi karyawan yang kembali dari negara-negara dan daerah-daerah terjangkit *Covid-19* supaya memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ;
 - 3) Membatasi kontak seperti berpelukan atau jabat tangan serta kontak dengan kerumunan massa yang banyak;
 - 4) Menghindari kontak jarak dekat (minimal 1 meter) dengan orang yang batuk atau yang menderita infeksi saluran pernafasan akut;
 - 5) Karyawan yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu wajib memakai masker dan segera menghubungi layanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau layanan kesehatan lain) terdekat untuk mendapatkan pengobatan;

- 6) Agar melakukan pengukuran suhu tubuh pada karyawan dan pengunjung dan menyediakan sarana air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer;
 - 7) Berhati-hati ketika melakukan kontak dengan hewan dan menghindari konsumsi daging yang tidak dimasak;
 - 8) Menghimbau kepada karyawan untuk memperhatikan dan mengikuti secara seksama himbauan dari Pemerintah;
 - 9) Selalu berdoa.
3. Pengusaha Kota Malang wajib menyediakan *hand sanitizer* di tempat usahanya;
 4. Menghubungi call center melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di *PSC (Public Safety Center)* 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang *Covid-19* atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

f. Penutup

1. Pengusaha diharapkan banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada karyawan dan pengunjung dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* serta memberikan kesejukan dan kedamaian di dalam lingkup dunia usahanya.
2. Tempat hiburan dan tempat rekreasi ditutup;
3. Bagi Restoran dan Cafe tidak menerima pengunjung dalam bentuk kerumunan massa lebih dari 30 orang dalam waktu bersamaan;
4. Bagi Hotel/Guest House/Apartemen dan sejenisnya yang menerima tamu/pengunjung dari negara-negara atau daerah-daerah terjangkit *Covid-19* agar melaporkan ke Dinas Kesehatan;
5. Pengusaha diharapkan turut memantau keberadaan karyawan yang mengalami gejala-gejala sebagaimana *Covid-19* dan menghubungi Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Maret 2020





WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Organisasi Kemasyarakatan
2. Organisasi Keagamaan
3. Seluruh komponen masyarakat lainnya di Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR / TAHUN 2020
TENTANG
KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

a. Latar Belakang

Bahwa sehubungan dengan WHO telah menetapkan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan wabah tersebut, perlu untuk diterbitkan Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan dalam pencegahan dan / atau penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

b. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan bagi masyarakat Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
2. Memberikan perlindungan atas kesehatan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran *Covid-19*.

c. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan dan panduan untuk organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan Seluruh komponen masyarakat lainnya di Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan terkait penyebaran *Covid-19* di Kota Malang.

d. Dasar

1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 Nomor 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan *Covid-19*.

e. Isi Edaran

1. Menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan menyikapi setiap informasi tentang *Covid-19* yang diterima secara bijaksana, dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pihak yang berwenang;
2. Sehubungan dengan penyebaran *Covid-19* melalui kontak langsung pada obyek-obyek yang terkontaminasi *droplets* atau cairan yang mengandung virus dimaksud, maka masyarakat diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Senantiasa mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya melalui :
 - 1) Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan memperbanyak sayur dan buah serta minum air mineral 8 (delapan) gelas sehari;
 - 2) Olahraga secara teratur minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
 - 3) Istirahat yang cukup dan meningkatkan daya tahan tubuh;
 - 4) Membiasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum tangan tercuci dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 5) Menerapkan etika batuk yang benar yaitu :
 - menggunakan masker saat sakit batuk,
 - menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk, atau
 - menutup mulut dan hidung dengan tissue ketika batuk dan membuang tissue tersebut di tempat sampah.
 - b) Melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut:
 - 1) Menunda perjalanan ke negara-negara dan daerah-daerah terjangkit *Covid-19*;
 - 2) Bagi warga yang kembali dari negara-negara dan daerah-daerah terjangkit *Covid-19* supaya memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 3) Membatasi kontak seperti berpelukan atau jabat tangan;
 - 4) Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan kerumunan massa lebih dari 30 orang;
 - 5) Menghindari kontak dengan kerumunan massa yang banyak,;
 - 6) Menghindari kontak jarak dekat (minimal 1 meter) dengan orang yang batuk atau yang menderita infeksi saluran pernafasan akut;
 - 7) Masyarakat yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu harus selalu memakai masker dan segera menghubungi layanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau layanan kesehatan lain) terdekat untuk mendapatkan pengobatan;
 - 8) Berhati-hati ketika melakukan kontak dengan hewan dan menghindari konsumsi daging yang tidak dimasak;
 - 9) Menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan dan mengikuti secara seksama himbauan dari Pemerintah;
 - 10) Selalu berdoa.

3. Pemerintah Kota Malang menyediakan call center 24 jam siaga melalui Layanan Tanggap *Covid-19* di PSC (*Public Safety Center*) 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119.

f. Penutup

1. Kepada organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan Seluruh komponen masyarakat lainnya di Kota Malang diharapkan banyak memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran *Covid-19* serta memberikan kesejukan dan kedamaian pada masyarakat.
2. Khusus kepada Ketua RT dan RW, diharapkan turut memantau keberadaan masyarakat yang mengalami gejala-gejala sebagaimana *Covid-19* dan menghubungi Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama seluruh lapisan masyarakat disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 16 Maret 2020





WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
2. Karyawan/Karyawati BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN / ATAU PENGANANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

- a. Latar Belakang
Bahwa sehubungan dengan WHO telah menetapkan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* sebagai Pandemi Global. Bahwa sesuai kebijakan Presiden RI di Istana Bogor tanggal 15 Maret 2020 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani dampak penyebaran, maka untuk menjaga kesehatan dan melindungi seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang dari resiko penularan dari wabah tersebut, perlu untuk diterbitkan Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.
- b. Maksud dan Tujuan
1. Memberikan panduan bagi ASN / NON ASN / karyawan-karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
 2. Memberikan perlindungan atas kesehatan pegawai terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran *Covid-19*.
- c. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat himbauan dan panduan untuk seluruh ASN / NON ASN / karyawan-karyawati BUMD, dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan terkait penyebaran *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
- d. Dasar
1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
 3. Surat Edaran Menteri PAN dan RB tanggal 16 Maret 2020 Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Maret 2020 Nomor 443/4146/201.3/2020 perihal Peningkatan Kewaspadaan *Covid-19*.

e. Isi Edaran

1. Menanggguhkan perjalanan ke luar negeri maupun perjalanan dinas luar daerah terutama Negara atau Daerah yang terindikasi terjadi penyebaran *Covid-19* kecuali karena kepentingan mendesak sampai Pemerintah menyampaikan pengumuman resmi atas keamanan wilayah tersebut untuk didatangi;
2. Sehubungan dengan penyebaran *Covid-19* melalui kontak langsung pada obyek-obyek yang terkontaminasi droplets atau cairan yang mengandung virus dimaksud, maka setiap pegawai agar :
 - a. Senantiasa mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kebersihan lingkungan kerja melalui :
 - 1) Menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, memperbanyak sayur dan buah serta minimal minum air putih 8 (delapan) gelas sehari;
 - 2) Berolahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari dan meningkatkan daya tahan tubuh;
 - 3) Mendorong dan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum tangan tercuci dengan air dan sabun atau disinfektan;
 - 4) Menerapkan etika batuk yang benar yaitu :
 - menggunakan masker saat sakit batuk,
 - menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk, atau
 - menutup mulut dan hidung dengan tissue ketika batuk dan membuang tissue tersebut ditempat sampah.
 - 5) Membersihkan permukaan perangkat kerja secara berkala dengan disinfektan;
 - 6) Apabila mengalami gejala demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu wajib mengenakan masker dan segera menghubungi layanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau layanan kesehatan lain) terdekat;
 - 7) Memberikan edukasi yang benar utamanya untuk tindakan pencegahan terkait *Covid-19* kepada masyarakat;
 - 8) Selalu Berdoa.
 - b. Bagi Pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri dan Daerah terjangkit *Covid-19*, agar melakukan karantina diri selama paling kurang 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari kepulangannya, memantau suhu badan 2 (dua) kali sehari, dan mengurangi interaksi dengan orang lain serta melaporkan kepada Atasan Langsung yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKPSDM.
 - c. Selama periode 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas pegawai melaksanakan pekerjaan di rumah dan apabila tidak ada indikasi sakit agar segera masuk kerja kembali.
 - d. Pimpinan Perangkat Daerah memantau terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dengan :
 - 1) mendorong terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan yang bersih dan higienis di unit kerjanya;

- 2) memfasilitasi sarana Cuci Tangan Pakai Sabun/*hand sanitizer* di ruang layanan publik dan tempat kerja;
- 3) menunda kegiatan yang melibatkan lebih dari 30 orang peserta sampai ada instruksi lebih lanjut;
- 4) melakukan pengukuran suhu tubuh pada setiap kegiatan.

f. Penutup

1. Pimpinan Perangkat Daerah/BUMD bertanggungjawab langsung kepada Walikota terhadap pelaksanaan atas Surat Edaran Walikota ini.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 16 Maret 2020



SUNAJI